

 <p>JURISDICTIE JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'iyah Hlm. 128 - 137</p>	P-ISSN 16935981	Naskah Dikirim: 01/06/2022	Naskah direview: 14/06/2022	Naskah diterbitkan: 30/06/2022
---	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS FROM UNCERTIFIED
HALAL FOODS AND BEVERAGES**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS
NOMOR: 706/PID/B/2015/PN.BDG)**

Muhammad Qayyim¹ Slamet Riyanto² Habloel Mawadi³

¹Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, muhammadqayyim71@gmail.com

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, habloelmawadi@yahoo.com

ABSTRACT

Legal protection for consumers for the distribution of food and beverages that are not halal certified still does not have clear information that can create bad impacts that commonly occur, including regarding the quality or quality of goods, information that is not clear and even misleading, counterfeiting and so on, by following and obeying laws and regulations, including protecting the halalness of a food and beverage to be circulated, it will create the welfare of consumers. Since the enactment of laws and regulations related to these matters, producers have begun to make changes and implement these laws. These changes, when viewed from the perspective of everyday life, have not been effective enough and the producers have not provided product information openly. From information that is not clear and even misleading, forgery and so on. Formulation of the problem in this study (1) What is the form of legal protection for consumers according to the law on halal product guarantees?, (2) What is the responsibility of business actors for food and beverage products that are not halal-certified?. The purpose of this study is to determine the form of legal protection for consumers according to the law on halal product guarantees and to determine the responsibility of business actors for food and beverage products that are not halal certified. This legal research is classified as normative juridical research. The data collected in this research is through research with premier legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials are legal materials that are authoritative. Based on the results of the analysis of legal protection against consumers for the distribution of food and beverages that are not halal certified to consumers, especially food and beverages that are not halal certified that are not in accordance with the provisions of the legislation. The form of accountability of business actors by means of civil law and criminal law. Civil law in question is compensation after a lawsuit is against the law and criminal law in question is that business actors can be criminally prosecuted in court.

Keywords: Costumers Protection, Halal Certification, Food and Beverage

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal masih belum memiliki informasi yang jelas yang dapat menimbulkan dampak buruk yang biasa terjadi antara lain mengenai mutu atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan seterusnya, dengan mengikuti dan mentaati peraturan perundang-undangan, termasuk menjaga kehalalan suatu makanan dan minuman yang akan diedarkan, maka akan tercipta kesejahteraan konsumen. Sejak berlakunya peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut, produsen mulai melakukan perubahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut, jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, belum cukup efektif dan produsen belum memberikan informasi produk secara terbuka. Dari informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut undang-undang tentang jaminan produk halal? (2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut undang-undang tentang jaminan produk halal dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal. Penelitian hukum ini tergolong penelitian yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Berdasarkan hasil analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal kepada konsumen, khususnya makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha secara hukum perdata dan pidana. Hukum perdata yang dimaksud adalah ganti rugi setelah suatu gugatan melawan hukum dan hukum pidana yang dimaksud adalah pelaku usaha dapat dituntut secara pidana di pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, Makanan dan Minuman

PENDAHULUAN

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang/jasa tertentu (Salamah, 2014: 43). Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen penting untuk dikaji.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut: (1) Hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, (2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. (5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut. (6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman dan membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual (Erman Raja Guguk, 2003: 2).

Konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas, maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk usaha mikro dan kecil tidak memiliki sertifikat halal di dalam produk usahanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Sri Redjeki Hartono, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal (Nur Afni, 2013: 61). Untuk itu, Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi

apabila terjadi pelanggaran siapapun pelaku ekonomi.

Di era globalisasi, perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang dan/atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.

Tujuan pemberian label pada pangan yang di kemas adalah agar masyarakat yang membeli dan/atau mengonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang di bungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan. Selain itu, banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang halal.

Dari data statistik produk halal yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) Tahun

2020 terdapat 13.951 perusahaan, 15.495 sertifikat halal, 274.796 jumlah produk, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar. Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Pada Tahun 2014 telah lahir undang-undang jaminan produk halal, yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUPH) bertujuan untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai tanggungjawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen dan/atau pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Persoalan halal diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 4 A Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) terdapat dua ayat yang pada dasarnya mengatur tentang sertifikat halal untuk UMK. Dalam pasal itu disebutkan jika kewajiban sertifikat halal bisa didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil atau *self declaration*. Menurut Tulus Abdi, *self*

declaration sangat berisiko melanggar hak-hak konsumen. Tulus sepakat jika pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi UMK. Menurut Bukhori Yusuf, pemerintah harus memperhatikan bagaimana aspek perlindungan konsumen produk halal.

Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen/pelaku usaha tersebut. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah ada namun dalam proses pelaksanaan belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut perundang-undang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan
 - a. Tipe penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini masuk dalam penelitian hukum yang yuridis normatif, untuk itu penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif. Dengan demikian pokok permasalahan yang diteliti secara yuridis normatif (**Soerjono Soekanto**

dan Sri Mamuji, 1990: 15). Dengan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen

b. Pendekatan

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh.

Pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis normatif karena pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Seperti dikemukakan di atas bahwa dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai utamanya. Dengan demikian maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau majalah, dan juga data dari internet yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal menurut peraturan perundang-undangan. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif. Proses analisa diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum dan selanjutnya doktrin-doktrin serta teori-teori.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan (**Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989: 263**). Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan di dalam putusan pengadilan serta norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang (**Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008: 2**). Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Kotler, konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah

individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi (**Ade Maman Suherman, 2005: 99**).

Perlindungan Konsumen dalam kepustakaan di Indonesia dikenal dengan istilah “Hukum Konsumen” dan istilah Hukum Perlindungan Konsumen. A.Z. Nasution merumuskan bahwa Hukum Konsumen yaitu rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan hubungan dan masalah-masalah konsumen. Tetapi terjadi pergeseran yang merumuskan bahwa Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup (**A.Z. Nasution, 2000: 23**).

Hukum perlindungan konsumen adalah istilah yang secara tegas menyatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ialah melalui hukum, dan hal tersebut berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan hukum pada umumnya, dan perlindungan terhadap konsumen pada khususnya. Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur kepentingan konsumen.

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan sejumlah hak penting konsumen menurut Pasal 4, ada sembilan hak dari hak konsumen, delapan di antaranya hak yang secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hak-hak tersebut adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk (**Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004: 41**).

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Hak memilih hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu. Apabila suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi ini sangatlah penting sebab tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk. Hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut dapat pula disampaikan secara lisan maupun tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik. Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen untuk memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan member akan keuntungan bagi perusahaan yang memiliki kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perseorangan, maupun secara kolektif, baik disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI).
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan terhadap konsumen agar diperlakukan benar, jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

mestinya. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

- i. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting bagi konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.

Kewajiban konsumen Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar rupiah yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (**Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014: 41**).

C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

D. Pengertian Pelaku Usaha

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa: *“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*

Dapat dijelaskan yang termasuk pelaku usaha yang terdapat di dalam Undang-undang tersebut adalah perusahaan, korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), pedagang, dan lain-lain. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa, pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luar dikarenakan meliputi beberapa mengenai grosir, leveranis, pengecer, dan lain-lain.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menentukan pengertian *“Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.”*

Pelaku usaha atau biasa disebut dengan produsen berasal dari bahasa Belanda yakni “Produsen”, dalam bahasa Inggris, produsen yang artinya adalah penghasil (N.H.T. Siahaan, 2005: 26). Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini termasuk pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.

E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Ketika kedua belah pihak melakukan suatu transaksi memungkinkan timbulnya persoalan dalam pengadaan barang. Munculnya pelanggaran dalam transaksi disebabkan karena konsumen dan pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Pasal 6 tentang hak pelaku usaha adalah: 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha adalah: 1. Beritikad baik dalam

melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Tanggung jawab adalah kata dasar dari pertanggung jawaban, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability*, yang merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan *responsibility*, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik

(Ridwan HR, 2006: 334-335). Secara teoritik, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur beberapa macam tanggung jawab (*liability*) sebagai berikut (Harjono, 2021):

1) *Contractual Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha (barang dan jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability* (Pertanggung jawaban Kontraktual), yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Selain berlaku UUPK, khususnya ketentuan tentang pencantuman klausul baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, maka tanggung jawab atas dasar perjanjian dari pelaku usaha, diberlakukan juga hukum perjanjian sebagaimana termuat didalam Buku III KUHPperdata.

2) *Product Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Product Liability* (Pertanggungjawaban Produk), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.

3) *Professional Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Professional Liability* (Pertanggungjawaban Profesional), yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya. Sebaliknya, dalam hal

terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, dan prestasi pemberi jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaants verbintennis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Professional Liability*, yang menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian (*Contractual liability*) dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya.

4) *Criminal Liability*

Dalam hal hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat atau konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Criminal Liability* (pertanggungjawaban pidana), yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen).

Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Menurut Titik Triwulan, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya (**Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010: 48**).

G. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 706/Pid/B/2015/PN.Bdg

Hakim pengadilan negeri Bandung menjatuhkan sanksi hukum pada kasus pengoplosan daging sapi dan celeng yang dilakukan oleh Tati alias Ai binti Oyod dan Budiyanto bin Irhasan ini, majelis hakim pengadilan negeri Bandung dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa pada awalnya mempertimbangkan dahulu tuntutan jaksa penuntut umum yakni Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kesatu.

Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label". Menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan tersebut dapat di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: (1). Perampasan barang tertentu; (2). Pengumuman keputusan hakim; (3). Pembayaran ganti rugi; (4). Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; (5). Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau (6). Pencabutan izin usaha.

Adapun dalam unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha.
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 uu no. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan kesatu pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 136 b undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dari dakwaan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan itu merupakan perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 63 (1) KUHP.

Dalam memutuskan perkara Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi

dan celeng tersebut. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut: Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain
2. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat di bidang makanan

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum
3. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan masing-masing dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta menetapkan barang bukti dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut dinilai telah cukup memberikan rasa jera terhadap terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan majelis hakim baik mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan majelis hakim sendiri yang terbagi dalam dua hal yakni hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun putusan yang diberikan oleh majelis hakim selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan tersebut dinilai sudah cukup sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan berdasarkan barang bukti yang ada.

Berdasarkan hal tersebut sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas nama I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan masing-masing dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta menetapkan barang bukti dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan yang telah diberikan oleh Hakim telah dipertimbangkan matang- matang dan tidak menyalahi aturan hukum yang ada. Selain itu, penjatuhan pidana yang diberikan hakim lebih menitikberatkan pemidanaan pada perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim serta tuntutan jaksa penuntut umum dalam dakwaan satu yakni pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 62 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen, bahwa perbuatan tersebut dapat di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Serta dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

Para terdakwa dalam putusan tersebut juga melanggar Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH). UU Jaminan Produk Halal memberikan pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada pasal 25 yakni:

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: 1. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. 2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. 3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. 4. Memperbarui serifikat halal

jika masa berlaku Sertifikat halal berakhir. 5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Jika pelaku usaha tidak melakukan ketentuan diatas maka diberi sanksi pidana dalam UU JPH yakni terdapat pada pasal 56 UU JPH bahwa:

1. Pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud di dalam pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
2. pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dengan demikian putusan hakim pengadilan negeri Bandung terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng sebagaimana diatur dalam UU No. 08 tahun 1999 pasal 62 ayat (1) tentang perlindungan konsumen serta berdasarkan pertimbangan- pertimbangan lain. Majelis hakim memutuskan bahwa para pelaku tindak pidana tersebut dihukum penjara selama 2 tahun dan barang-barang bukti yang dimilikinya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan di undang-undang dan putusan hakim belum menggunakan serta menerepkan atau mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal UU Jaminan Produk Halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum telah diatur dalam undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non-halal. Ketentuan peraturan tentang perlindungan hukum atas peredaran produk non-halal telah diatur dalam beberapa perundang-undangan, yakni terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 97 ayat 3 huruf E Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan, dan pasal 4 Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan

produk halal. Ketentuan pada peraturan tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai secara universal yang harus didukung pelaksanaannya. Hal ini masyarakat atau konsumen terutama konsumen muslim setidaknya merasa lega karena peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal yang telah di sahkan oleh pemerintah. Ini mendukung kinerja MUI dalam program Sistem Jaminan Halal (SJH) yang produknya dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LP POM MUI. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yaitu dengan melakukan sertifikasi halal pada produk makanan, itu sudah merupakan bentuk dari perlindungan hukum dan sesuai dengan teori perlindungan hukum bagi konsumen. Maka dari itu penting sekali bagi pelaku usaha untuk berperilaku jujur mengenai produk makanan dan yang akan dijual bebas ke masyarakat. Dalam kasus ini pelaku usaha harus memenuhi tanggung jawab hukum terhadap konsumen agar para pelaku usaha memiliki tanggungjawab besar dalam menerbitkan makanan atau minuman yang ingin diproduksi.

2. Pada dasarnya dalam UUPK telah ditegaskan mengenai tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh produsen-pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan, melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa Indonesia. Namun pada pelaksanaannya belum semua pelaku usaha melaksanakannya sesuai dengan yang diatur dalam UUPK. Tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi beras yang menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana pelaku usaha secara langsung memberi ganti rugi kepada konsumen tanpa harus pelaku usaha maupun konsumen membuktikan adanya kesalahan.
3. Putusan Hakim PN Bandung terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng sebagaimana diatur dalam UU No. 08 tahun 1999 pasal 62 ayat (1). Majelis hakim memutuskan bahwa para

pelaku tindak pidana tersebut dihukum penjara selama 2 tahun dan barang-barang bukti yang dimilikinya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan di undang-undang. Namun, hal itu disebabkan karena pertimbangan hakim pengadilan negeri Bandung dalam memutus perkara tersebut didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Selain itu, hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian hukuman pidana, ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang hakim.

SARAN

Adapun saran-saran yang Penulis sampaikan untuk mendorong terjadinya perbaikan keadaan terkait dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat bisa lebih mengetahui dan memahami perbedaan daging sapi dengan daging oplosan, agar terhindar dari tipuan dan pengaruh dari penjual yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun kurangnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan daging sapi dengan daging oplosan, perlu untuk di sosialisasikan, dan juga pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal pada produknya, yang merupakan bentuk perlindungan hukum juga bagi konsumen. Apalagi di Negara Indonesia ini yang mayoritas masyarakatnya adalah agama islam, maka dari itu produk makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha mikro dan kecil harus halal.
2. Saran penulis untuk pelaku usaha adalah pelaku usaha harus melakukan sertifikasi halal pada produk makanan dan minumannya, karena itu merupakan kewajiban serta penerapan hukuman dalam UU No. 08 tahun 1999 pasal 62 ayat (1) tentang perlindungan konsumen harus lebih diperbaiki lagi, agar pelanggaran-

pelanggaran yang berkaitan dengan UU tersebut bisa semakin berkurang dan tidak terjadi lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Utama

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Az. Nasution. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Daya Widya. Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Erman Raja Guguk. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Jakarta.
- Hans Kelsen. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Terjemahan Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at*. Konstitusi Pers. Jakarta
- N. H. T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Re. Jakarta.
- Sopa. 2013. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetik*. Gaung Persada Press Group. Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustakarya. Jakarta.

Buku Pendukung

- Ade Maman Suherman. 2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Departemen Agama R.I. 2008. *Panduan Sertifikasi Halal*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.
- Departemen Agama R.I. 2013. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta.

Elsi Kartika Sari. Advendi Simangunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. PT Grasindo. Jakarta.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali. Jakarta.

Jurnal

Harjono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Dalam Transaksi Property Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Yustisia, Edisi Nomor 68.

Nur Afni. 2013. *Analisis Kualitas Pelayanan Transportasi Udara Di Bandar Udara Mutiara Palu*, e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 7.

Salamah. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli, Al' Adl*, Volume VI Nomor 12 I.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan